

**TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM
MENGAWASI KEPEMILIKAN SENJATA API
BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF e UNDANG
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR CIAMIS**

Edwar Wardana^{*)}

nmamah52@admin.sd.belajar.id

Anda Hermana^{*)}

anda.hermana@unigal.ac.id

Fahmi Zulkipli Lubis^{*)}

fahmi_zulkipli_lubis30@unigal.ac.id

Alis Yulia^{*)}

alis_yulia80@unigal.ac.id

ABSTRACT

Firearms can be dangerous to others because they can be misused. Firearms are only used by the military and law enforcement. Civilians can own firearms, but they must have a permit issued by the competent authority, in this case the Indonesian National Police. Unlicensed possession of a weapon is prohibited by law, because without supervision, firearms can be misused by irresponsible people and can endanger the safety of others. The identification of the problem is as follows: the duties and authorities of the police in supervising the ownership of firearms based on Article 15 paragraph (2) letter e of Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police in the Ciamis Police Resort area, the obstacles faced by the police in supervising the ownership of firearms based on Article 15 paragraph (2) letter e of Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police in the Ciamis Police Resort area and the efforts made by the police in supervising the ownership of firearms based on Article 15 paragraph (2) letter e of Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police in the Ciamis Police Resort area. In compiling this thesis, the author uses the analytical descriptive writing method, namely a method that aims to describe the research object and make generally applicable conclusions. The approach method used is normative juridical, namely legal research that examines positive legal norms as the object of study Based on

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

the results of the discussion it can be concluded that the ownership of firearms by civilians is still largely without a permit from the police, especially assembled firearms, because they can be assembled by people who have expertise in the field of iron turning, so that it becomes one of the obstacles in monitoring firearms, efforts that have been made are efforts to take action against owners of firearms without a permit because it is a criminal offense. Suggestions that can be given include civilians who own firearms joining organizations, such as Perbakin and so on to facilitate monitoring of firearm owners and the sale of toy firearms that are widely circulated, especially in online stores, should be tightened.

Keywords: *Firearms, Ownership, Police*

ABSTRAK

Senjata api dapat membahayakan bagi orang lain, karena dengan senjata api dapat disalahgunakan. Penggunaan senjata api hanya dipergunakan untuk militer dan aparat penegak hukum. Masyarakat sipil dapat memiliki senjata api, akan tetapi harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, kepemilikan senjata tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini karena tanpa ada pengawasan terhadap penggunaan senjata api, dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut tugas dan wewenang kepolisian dalam mengawasi kepemilikan senjata api berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kepolisian Resor Ciamis, Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengawasi kepemilikan senjata api berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kepolisian Resor Ciamis dan Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengawasi kepemilikan senjata api berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kepolisian Resor Ciamis. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif analitis yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan obyek penelitian dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan kepemilikan senjata api oleh warga sipil masih banyak yang tidak memiliki ijin dari kepolisian, terutama senjata api rakitan, karena dapat dirakit oleh orang yang mempunyai keahlian dibidang pembubutan besi, sehingga menjadi salah satu kendala dalam pengawasan terhadap senjata api, upaya yang telah dilakukan adalah upaya melakukan penindakan terhadap pemilik senjata api tanpa ijin karena merupakan tindak pidana. Saran yang dapat diberikan diantaranya warga sipil yang memiliki senjata api ikut organisasi, seperti perbakin dan lain sebagainya agar memudahkan pemantauan terhadap pemilik senjata api dan hendaknya penjualan senjata api mainan yang banyak beredar terutama di toko-toko online lebih diperketat.

Kata kunci: Senjata Api, Kepemilikan, Kepolisian

I. Pendahuluan

Senjata telah digunakan oleh manusia sejak manusia mengenal peradaban. Penggunaan senjata pada zaman purba masih relatif sederhana, yang terbuat dari batu yang ujungnya dibuat runcing, senjata tersebut berupa, tombak, anak panah maupun kampak, senjata-senjata tersebut umumnya disebut dengan senjata tajam, karena dibagian ujungnya dibuat tajam.

Penggunaan senjata pada zaman purba hanya sebatas untuk berburu hewan, atau untuk memotong bahan-bahan makanan, yang bertujuan untuk mempertahankan hidup.

Seiring dengan perkembangan pada zaman purba, senjata yang terbuat dari batu, digantikan oleh besi atau bahan logam lainnya, setelah manusia berhasil menciptakan besi dari bahan-bahan bijih besi yang terdapat di alam. Penggunaan media batu sebagai senjata diganti dengan menggunakan besi, seperti dibuat untuk tombak, kampak, pedang dan lain sebagainya.

Tujuan dari penggunaanpun beralih yang asalnya hanya dipergunakan untuk berburu, penggunaannya berubah menjadi senjata yang digunakan untuk memperluas kekuasaan suatu wilayah, atau merebut wilayah yang dikuasai musuh, penggunaan senjata pun berubah menjadi alat untuk membunuh didalam peperangan yang bertujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan, yang terjadi dimasa-masa zaman kuno, seperti zaman romawi dimana manusia pada waktu itu sering melakukan peperangan untuk menguasai daerah lainnya.

Senjata api dapat membahayakan bagi orang lain, karena dengan senjata api dapat disalahgunakan. Penggunaan senjata api hanya dipergunakan untuk militer dan aparat penegak hukum seperti Polisi maupun Polisi dengan tugas-tugas khusus, seperti sipir penjara, Custom bea cukai, Polisi hutan dan Polisi Khusus Kereta Api.

Masyarakat sipil dapat memiliki senjata api, akan tetapi harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, kepemilikan senjata tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini karena tanpa ada pengawasan terhadap penggunaan senjata api, dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain.

Kasus-kasus penembakan oleh masyarakat sipil karena penggunaan senjata api yang bebas, sering terjadi di luar negeri seperti di Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara yang dengan mudah untuk membeli senjata api. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada bulan Desember 2024 adalah Seorang remaja melakukan penembakan di sebuah sekolah di negara bagian Amerika Serikat (AS), Wisconsin.

Penembakan itu mengakibatkan seorang siswa dan seorang guru tewas, serta 6 orang lainnya terluka.¹⁾

Penggunaan senjata api tanpa pengawasan sangat membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Dalam konflik horisontal di masyarakat secara jelas mereka sering menggunakan senjata api rakitan untuk saling menyerang. Senjata api ini sangat berbahaya, karena kalau dirakit secara sempurna dapat menimbulkan korban jiwa. Gejala tersebut di atas akan mendorong perilaku penjahat untuk melakukan kejahatan konvensional seperti perampokan disertai kekerasan dan kekejian masih kerap terjadi. Kejahatan disertai kekerasan bahkan dilakukan oleh pelaku bersenjata. Senjata membuat perilakunya yang berani dan beringas, sementara korban tak berdaya terluka, bahkan terbunuh.²⁾

Selain itu kejahatan bersenjata sangat mudah memperdaya korban saat ditodong pistol, korban menjadi gentar dan tidak berdaya. Padahal, senjata itu berupa mainan yang tergolong senjata Air Soft Gun yang mudah diperoleh masyarakat yang ingin menggunakannya.

Penggunaan senjata api dan bahan peledak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara saja. Selain itu digunakan juga untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat sipil, oleh karena itu keberadaan senjata api dan bahan peledak harus dikendalikan oleh negara guna menghindari terjadinya penyalahgunaan.

Ketentuan kepemilikan senjata api oleh warga sipil telah diatur dalam beberapa peraturan tentang senjata api di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran serta pemberian izin pemakaian senjata api, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api serta senjata tajam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SK Kapolri) No.Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri

¹⁾ Yulida Medistiara. *Penembakan Massal di Sekolah AS Terjadi Lagi, Siswa dan Guru Tewas*. Detik news artikel tanggal 17 Des 2024. Diakses tanggal 06 Maret 2025. Doi: <https://news.detik.com/internasional/d-7690046/penembakan-massal-di-sekolah-as-terjadi-lagi-siswa-dan-guru-tewas>.

²⁾ Herlin Eka Yusman. *Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Yang Beredar Di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif Dan Interpretatif Dalam Kriminologi)*. *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 hlm 85-95. Diakses tanggal 06 Maret 2025. Doi: <https://media.neliti.com/media/publications/146111-ID-pengawasan-dan-pengendalian-senjata-yang.pdf>

Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik.

Pengawasan senjata api yang dipergunakan oleh warga sipil telah diberikan wewenang oleh undang-undang kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tercantum didalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Sekalipun kepolisian mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh warga sipil, akan tetapi nyatanya masih ada warga sipil yang memiliki senjata tanpa ijin.

Kepemilikan senjata api oleh warga sipil harus mendapatkan ijin dari otoritas yang berwenang, namun faktanya masih ada masyarakat yang memiliki senjata api, seperti didalam kasus LP/A/06/IIX/2024/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR tertanggal 31 Desember 2024 dengan tersangka Pani Rukmana als Upeh bin Maman Rukmana, yang diduga telah membawa dan memiliki senjata api tanpa ijin sehingga ia diduga telah melanggar ketentuan pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Perbuatan tersangka Pani Rukmana als Upeh bin Maman Rukmana berawal dari ketika polisi melaksanakan patroli cyber dan mendapati ada akun youtube bernama Upeh Channel menjual senjata api rakitan dari bahan pistol mainan (*dompies*) dan dari bahan korek api berbentuk pistol yang mana senjata api tersebut merupakan buatannya sendiri, lalu polisi melaksanakan penyelidikan yang mana ternyata pemilik akun youtube tersebut adalah Sdr. Pani Rukmana Als Upeh yang merupakan warga daerah purwadadi lakbok. Setelah terkumpulnya alat bukti, polisi menangkap tersangka dan barang bukti berupa beberapa senjata api rakitan yang sudah jadi/siap edar, beberapa sparepart senjata api, alat-alat untuk membuat sparepart senjata api, peluru yang terbuat dari ramset dan timah (buatan tersangka), bahkan ada senjata api

organik TNI sehubungan ada pengikut akun youtubanya yang menyervice kepada tersangka (masyarakat sipil). Lalu polisi melaksanakan penyidikan dan memeriksa senjata api tersebut ke puslabfor serta memeriksa saksi ahli, dimana menurut keterangan saksi ahli bahwa senjata api rakitan buatan Sdr. Pani Rukmana Als Upeh tersebut sudah masuk ke dalam kategori senjata api sehubungan seluruh sparepart yang masuk dalam kategori senjata api tersebut sudah ada dalam senjata api buatan Sdr. Pani Rukmana Als Upeh.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dipergunakan metode penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya.³⁾

Sedangkan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁴⁾

Pengumpulan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data-data dan bahan meliputi:

³⁾ Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 29

⁴⁾ E.Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media. hlm.5

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, karya ilmiah, pendapat para pakar atau sarjana yang berisi materi yang membahas masalah yang diteliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti bibliografi, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Penelitian Lapangan (*Observasi*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati, mempelajari kegiatan, mengumpulkan bahan berupa data-data serta fakta yang terjadi yang sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - b. Wawancara (*Interview*), yaitu metode tanya jawab atau dialog yang guna menjalin komunikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Kantor Kepolisian Resor Ciamis Jalan Jenderal Sudirman Nomor 271, Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215.

III. Hasil dan Pembahasan

Pengawasan terhadap kepemilikan senjata api di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepemilikan senjata api yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan angka kejahatan bersenjata, memperbesar resiko konflik sosial, serta mengancam keselamatan umum. Oleh karena itu, negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan kewenangan konstitusional untuk mengatur dan mengawasi kepemilikan senjata api.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga. Dalam rangka tugas pokok tersebut, Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 secara tegas memberikan wewenang kepada Polri untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Polri memiliki kewajiban administratif dan pengawasan atas segala kepemilikan senjata api oleh masyarakat. Kewenangan pengawasan ini meliputi berbagai aspek, antara lain verifikasi persyaratan pemohon izin, pemeriksaan latar belakang kepemilikan, hingga pengendalian distribusi senjata api.

Pemerintah melalui Peraturan Kapolri (Perkapolri) juga mengatur persyaratan teknis dan prosedur perizinan senjata non-organik Polri/TNI. Dalam prakteknya, polisi harus memastikan bahwa setiap individu yang memiliki senjata api telah memenuhi syarat ketat, seperti pembuktian kebutuhan (olahraga, perburuan, atau keamanan swasta), pemeriksaan psikologis, dan tidak memiliki catatan pidana.

Kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi secara ketat untuk menjaga keamanan publik dan mencegah penyalahgunaan. Pembatasan ini dilakukan melalui pengecekan administrasi yang ketat dan sosialisasi regulasi kepada calon pemilik.

Selain fungsi administratif, peran Polri juga termasuk tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan: jika seseorang terbukti memiliki atau membuat senjata tanpa izin, polisi wajib menindak sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api serta Senjata Tajam.

Kepolisian Resor Ciamis, sebagai bagian dari struktur organisasi Polri di tingkat wilayah, memiliki tanggung jawab langsung dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut di wilayah hukumnya. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme baik administratif, operasional, maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat dua aspek utama, yaitu :

1. Pemberian izin kepada individu atau badan hukum untuk memiliki dan menggunakan senjata api dalam batasan-batasan tertentu.
2. Pengawasan aktif terhadap pemilik senjata api guna memastikan penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini diperjelas melalui peraturan turunan seperti, Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/Polri, dengan demikian, Polri tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga fungsi kontrol sosial yang sangat strategis dalam pengawasan senjata api.

Ruang lingkup tugas dan wewenang Polres Ciamis dalam pengawasan senjata api diantaranya :

1. Proses Pemberin Izin Kepemilikan Senjata Api. Pemberian izin kepemilikan senjata api tidak dilakukan sembarangan, Kepolisian Resor Ciamis tentu saja melaksanakan prosedur yang ketat, diantaranya :
 - a. Pendaftaran dan Pengajuan Berkas. Pemohon harus mengajukan surat permohonan lengkap dengan dokumen pendukung seperti identitas diri, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan tidak pernah terlibat tindak pidana, dan surat rekomendasi organisasi (untuk keperluan berburu atau olahraga menembak).
 - b. Pemeriksaan Administratif. Semua dokumen diverifikasi untuk memastikan kebenaran identitas pemohon dan keabsahan tujuan kepemilikan senjata.
 - c. Tes Psikologi. Pemohon wajib mengikuti tes psikologi yang dilaksanakan oleh psikolog forensik yang bekerja sama dengan Polres Ciamis, guna menguji kestabilan mental dan potensi risiko penyalahgunaan senjata.
 - d. Wawancara dan Penilaian. Wawancara dilakukan untuk mengklarifikasi alasan kepemilikan senjata, memeriksa pemahaman hukum terkait penggunaan senjata api, dan menilai tingkat tanggung jawab pemohon.

- e. Izin hanya diberikan jika seluruh syarat terpenuhi secara objektif, serta setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
2. Proses Pengawasan terhadap Pemegang Izin. Setelah izin diberikan, pengawasan terus berlanjut dengan mekanisme berikut :
 - a. Pendaftaran Ulang Tahunan. Pemegang izin wajib melaporkan diri untuk pembaharuan izin setiap tahun.
 - b. Pemeriksaan Senjata dan Peluru. Senjata dan peluru yang dimiliki wajib didaftarkan dan diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan, kehilangan, atau modifikasi ilegal.
 - c. Penarikan Senjata Jika Melanggar. Polres berhak mencabut izin dan menarik senjata api dari pemegang yang melanggar syarat, seperti menggunakan senjata untuk tujuan kriminal, mengalami gangguan kejiwaan atau lalai menyimpan senjata secara aman.
3. Penindakan terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal. Selain mengawasi pemilik sah, Polres Ciamis juga bertugas mengidentifikasi dan menindak pemilik senjata ilegal melalui intelijen, patroli dan penggalangan informasi dari masyarakat serta menyidik dan mengadili pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana maksimal 20 tahun.
4. Strategi Implementasi di Wilayah Polres Ciamis. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya, Polres Ciamis menerapkan beberapa strategi diantaranya Pendataan aktif dan digitalisasi seperti seluruh data pemilik senjata api yang sah dimasukkan dalam sistem database yang terus diperbaharui untuk memudahkan pelacakan dan pengawasan. Selanjutnya juga dilakukan kolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, klub menembak, dan komunitas berburu untuk memastikan pemilik senjata mematuhi regulasi.
5. Studi Kasus: Pengawasan dan Penindakan Kasus Senpi Rakitan. Kasus terbaru yang diungkap oleh Kepolisian Resor Ciamis melibatkan seorang tersangka berinisial Pani Rukmana Als Upeh Bin Maman Rukmana, yang membuat dan memperjualbelikan senjata api rakitan. Tersangka diketahui belajar merakit senpi melalui video daring dan memproduksi senjata tanpa

izin. Langkah Kepolisian Resor Ciamis dalam menangani kasus ini adalah melakukan pengumpulan informasi dari masyarakat dan pengawasan terhadap aktivitas online, operasi tangkap tangan dilakukan terhadap pelaku saat mencoba menjual senjata rakitan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas tugas pengawasan yang dijalankan oleh Kepolisian Resor Ciamis, meskipun tantangan yang dihadapi tetap kompleks.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepolisian Resor Ciamis telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap seseorang yang membuat, memodifikasi dan memperjualbelikan senjata api rakitan secara ilegal.

Pengawasan kepemilikan senjata api oleh warga sipil, Kepolisian Resor Ciamis menghadapi berbagai kendala. Pertama, terbatasnya sumber daya personel merupakan hambatan utama. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa personel yang terbatas menyulitkan pengawasan administrasi dan pemantauan senjata terdaftar. Petugas pengawasan senpi merangkap dengan tugas-tugas lain seperti keamanan umum, patroli, hingga penanganan kriminalitas. Sarana dan prasarana seperti sistem database elektronik, alat deteksi, kendaraan patrol dan fasilitas laboratorium balistik sangat terbatas di tingkat Polres. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan menjadi kurang optimal, apalagi wilayah hukum Polres Ciamis cukup luas meliputi wilayah perkotaa hingga pedesaan yang terpencil.

Kedua, kurangnya kesadaran hukum sebagian masyarakat menjadi kendala eksternal. Banyak warga yang tidak memahami prosedur izin atau enggan melapor, sehingga peredaran senjata api rakitan dapat terlewatkan. Data pemilik senjata api legal yang tidak akurat (misalnya alamat berbeda dengan yang tercantum dalam izin) juga menyulitkan pengecekan kepemilikan senjata. Rendahnya kesadaran hukum ini diperburuk oleh budaya lokal tertentu yang menganggap senjata api sebagai simbol kekuatan atau status sosial.

Ketiga, kemajuan teknologi informasi juga memunculkan tantangan baru. Kasus wawancara ini menunjukkan bahwa tersangka memanfaatkan

tutorial daring untuk belajar membuat senpi. Akses mudah ke internet membuat individu dengan niat jahat dapat mempelajari cara pembuatan senjata tanpa melalui jalur legal apapun, yang di luar pengawasan Polri.

Keempat, sifat geografis wilayah Ciamis yang sebagian berbukit dan pedesaan (walaupun tidak dikutip langsung, secara umum) mempersulit patroli fisik secara rutin. Kondisi ini menghambat kecepatan respon atas laporan masyarakat terkait kepemilikan senjata api ilegal. Bahkan dalam beberapa situasi, keterlambatan respon menjadi faktor utama lolosnya pelaku kriminalitas bersenjata dari pengawasan. Kepolisian Resor Ciamis juga mencatat adanya peralihan pola kejahatan (C3) yang harus diantisipasi, sehingga perhatian personel tersebar.

Koordinasi dan kerja sama intansi terkat maupun dengan masyarakat sangat penting, tetapi di sisi lain tingkat pelaporan masyarakat yang masih rendah menambah beban pengawasan. Peran masyarakat sangat diperlukan didalam upaya untuk melakukan pencegahan terhadap kepemilikan senjata api ilegal.

Kasus kepemilikan senjata api oleh warga masyarakat atas nama tersangka Pani Rukmana, membuktikan membuat senjata api rakitan dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dibidang perbesian dan pembubutan besi, sehingga menjadikan kendala didalam melakukan pengawasan terhadap senjata api, karena pelaku membuat senjata api tersebut tidak seperti pabrikan resmi, akan tetapi hanya berupa pekerjaan rumahan, selain itu banyaknya peredaran senjata api mainan yang bisa dimodifikasi juga sulit untuk diawasi.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dalam melaksanakan tugas pengawasan, Kepolisian Resor Ciamis telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Pengecekan dan pembinaan internal: Polres rutin menggelar apel pengecekan senjata api organik (senjata dinas Polri) dengan melibatkan seluruh personel pemegang senpi. Dalam kegiatan ini diperiksa nomor seri, kondisi fisik senjata, kelengkapan peluru, dan keabsahan surat izin setiap personel. Kabaglog Polres menegaskan bahwa setiap anggota yang

memegang senpi wajib memiliki surat izin yang masih berlaku. Langkah ini merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan internal agar tidak terjadi penyalahgunaan senpi di lingkungan Kepolisian Resor. Meskipun fokusnya pada senjata api dinas, apel pengecekan tersebut menunjukkan komitmen Kepolisian Resor Ciamis dalam menjaga profesionalisme dan meningkatkan kedisiplinan personel dalam pengelolaan senjata. Anggota yang memegang senjata diwajibkan mengikuti test psikologi tahunan untuk memastikan kestabilan emosional dan kecakapan mental. upaya ini Kepolisian Resor Ciamis untuk mencegah potensi penyalahgunaan senjata api oleh anggotanya sendiri, yang sekaligus menjadi contoh teladan kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan kepemilikan senjata api.

2. Patroli intensif (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan KRYD): Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor secara berkala menggelar patroli malam dan razia (cipta kondisi) untuk menekan peredaran senjata api ilegal. tim patroli menemukan pelaku membawa senpi rakitan tanpa izin di pinggangnya saat razia kendaraan di jalan poros. Kegiatan serupa diterapkan di wilayah Ciamis dengan sasaran lokasi rawan kejahatan (C3) termasuk penyalahgunaan senpi. Melalui patroli dan pemeriksaan kendaraan, Kepolisian Resor Ciamis berusaha menggagalkan peredaran senpi ilegal dan menangkap pelakunya sebelum senjata tersebut disebarkan lebih luas.
3. Penegakan hukum dan pengungkapan kasus: Kepolisian Resor Ciamis secara proaktif menindak tegas kasus penyalahgunaan senjata api. Penangkapan tersangka pembuat senpi rakitan yang diwawancarai ini merupakan hasil kerja keras penyidik Satreskrim bekerja sama dengan satuan Intelkam. Setelah ditetapkan tersangka, pelaku dikenakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dengan ancaman hukuman berat (mati atau 20 tahun penjara). Penerapan sanksi pidana yang berat ini sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku lain. Sebagai contoh, pengungkapan kasus pembuatan senjata api

rakitan oleh tersangka berinisial Pani Rukmana di wilayah Ciamis menunjukkan keberhasilan metode ini.

4. Sosialisasi dan peran masyarakat: Kepolisian Resor Ciamis meningkatkan sosialisasi mengenai bahaya dan aturan senjata api melalui publikasi, media massa, dan imbauan. Pihak kepolisian secara terbuka mengimbau masyarakat agar melaporkan aktivitas mencurigakan terkait pembuatan atau penjualan senjata api ilegal ke kantor polisi terdekat. Imbauan ini penting mengingat pencegahan kejahatan senpi tidak hanya bergantung pada polisi, tetapi juga kesadaran warga. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun budaya hukum di masyarakat dan meningkatkan partisipasi aktif warga dalam membantu pengawasan senjata api.
5. Kerja sama lintas satuan dan instansi: Dalam penanganan kasus senpi, Kepolisian Resor Ciamis menerapkan koordinasi antarunit. Kapolres menyatakan bahwa pengungkapan kasus pembuat senpi ini merupakan kolaborasi antara Satreskrim dan Intelkam Kepolisian Resor Ciamis. Selain itu, Kepolisian Resor juga berkoordinasi dengan Polsek dan Pemerintah Daerah setempat guna memantau peredaran senjata dan memperketat kontrol toko bahan/material yang dapat digunakan untuk merakit senjata. Dengan kerjasama ini, pengawasan menjadi lebih komperhensif dan menjangkau berbagai aspek sosial masyarakat.
6. Evaluasi dan Penguatan Berkelanjutan: Kepolisian Resor Ciamis juga melakukan evaluasi berkala terhadap semua upaya pengawasn senjata api dengan cara mengadakan rapat analisis dan evaluasi bulanan yang membahas tren peredaran senjata api, keberhasilan operasi serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Kepolisian Resor Ciamis juga melakukan peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan-pelatihan lanjutan dan workshop tentang metode pengawasan modern, serta penyusunan SOP baru di mana berdasarkan hasil evaluasi, prosedur standar yang lebih rinci dan realistis disusun untuk mengatasi permasalahan aktual di lapangan. Evaluasi berkelanjutan ini penting agar upaya pengawasan tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi.

Dengan kombinasi upaya internal, operasi lapangan, penindakan hukum, dan partisipasi masyarakat, Polres Ciamis berupaya menjalankan fungsi pengawasan senjata api sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Walaupun tantangan masih ada, tindakan-tindakan tersebut menunjukkan komitmen kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata api dan menjaga keamanan publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan izin dan mengawasi seluruh kepemilikan senjata api. Kewenangan ini melandasi peran Polres Ciamis dalam memantau pembuatan dan peredaran senjata api ilegal di wilayahnya.

Dalam praktiknya, Polres menghadapi kendala seperti keterbatasan personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kemudahan akses informasi merakit senjata melalui internet.

Mengatasi kendala tersebut, Polres Ciamis telah melakukan berbagai upaya mulai dari pengecekan senpi internal, patroli intensif (KRYD), penegakan hukum tegas, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Keberhasilan penindakan kasus senpi rakitan ini (misalnya penangkapan PR alias U) mengindikasikan efektivitas upaya penegakan hukum dan kolaborasi antar satuan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Ciamis menunjukkan komitmen yang kuat untuk melaksanakan fungsi pengawasan senjata api secara efektif. Pendekatan yang mengintegrasikan spek internal, eksternal, teknologi dan kemitraan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mencegah peredaran senjata api ilegal. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi perkembangan modus operandi kriminal berbasis teknologi tinggi dan perubahan sosial di masyarakat, oleh karena itu, inovasi dan adaptasi harus terus menjadi bagian dari strategi Kepolisian Resor Ciamis.

Meskipun demikian, pengawasan kepemilikan senjata api harus terus ditingkatkan agar peredaran senpi ilegal dapat dicegah secara optimal demi tercapainya keamanan dalam negeri.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan mengawasi kepemilikan senjata api berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga sipil yang memiliki senjata api wajib untuk mendapatkan ijin dari kepolisian dengan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Warga sipil yang tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata api merupakan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api serta Senjata Tajam.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Ciamis didalam melakukan pengawasan terhadap kepemilikan senjata api yaitu senjata api mudah dibuat dan dirakit terutama oleh mereka yang memiliki keahlian dibidang perbesian dan pembubutan, dengan memodifikasi senjata api mainan, banyaknya tutorial-tutorial dimedia sosial tentang merakit senjata api, seperti yang dilakukan oleh tersangka Pani Rukmana Als Upeh Bin Maman Rukmana.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ciamis didalam melakukan pengawasan terhadap kepemilikan senjata api oleh warga sipil, yaitu Pengecekan dan pembinaan internal, Penegakan hukum dan pengungkapan kasus, Sosialisasi dan peran masyarakat, dan Kerja sama lintas satuan dan instansi.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kepolisian selaku penegak hukum melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap warga sipil yang memiliki senjata api.

2. Hendaknya warga sipil yang memiliki senjata api ikut organisasi, seperti perbakin dan lain sebagainya agar memudahkan pemantauan terhadap pemilik senjata api.
3. Hendaknya mahasiswa fakultas hukum ikut serta memberikan sosialisasi khususnya mengenai penggunaan senjata api oleh warga sipil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aldwin Rahadian Megantara. 2021. *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, ed. by Oddi Arma Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk (2021) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pusaka Baru Press.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press. hlm 25
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi Rizki Husin. 2023. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- E.Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media
- H. Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 69
- Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- M. Zaidan Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- O. Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ranidar Darwis. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.
- S.R. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- W.J.S. Purwodarminto. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. Sumber Peraturan Perundang – undangan:

- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan (Permenhan) Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 3.34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Negara

C. Sumber Website dan lainnya:

- Afkar Aristoteles Mukhaer. *Sekilas Sejarah Perkembangan Senjata Api dalam Sejarah Militer Dunia*. Nasional Geographic Indonesia. Artikel tanggal 13 September 2023. Doi: <https://nationalgeographic.grid.id/read/133890427/sekilas-sejarah-perkembangan-senjata-api-dalam-sejarah-militer-dunia?page=all>. Diakses tanggal 05 Maret 2025.
- Herlin Eka Yusman. *Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Yang Beredar Di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif Dan Interpretatif Dalam Kriminologi)*. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 hlm 85-95. Diakses tanggal 06 Maret 2025. Doi: <https://media.neliti.com/media/publications/146111-ID-pengawasan-dan-pengendalian-senjata-yang.pdf>
- Indra Novianto. 2024. *Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Di Wilayah Hukum Polres Majalengka*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hlm. 56. Diakses tanggal 07 Mei 2025. Doi: <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35566>
- Muthmainna. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/Pn.Mks)*, Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hlm. 25 diakses tanggal 07 Mei 2025. Doi: <https://core.ac.uk/download/pdf/77622312.pdf>
- Refa Gianza Hearviano. 2019. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/Pn Pdg Dan Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/Pn Kag)*,

- Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 35. Diakses tanggal 07 Mei 2025 Doi: <http://scholar.unand.ac.id/53468/5/Skripsi%20Full.pdf>
- Shintaloka Pradita Sicca. *Sejarah Bubuk Mesiu, Cikal Bakal Senjata Api di Dunia*, artikel Kompas. Com. tanggal 02/11/2021. Doi: <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/02/162237770/sejarah-bubuk-mesiu-cikal-bakal-senjata-api-di-dunia?page=all>. Diakses tanggal 05 Maret 2025
- Yulida Medistiara. *Penembakan Massal di Sekolah AS Terjadi Lagi, Siswa dan Guru Tewas*. Detik news artikel tanggal 17 Des 2024. Diakses tanggal 06 Maret 2025. Doi: <https://news.detik.com/internasional/d-7690046/penembakan-massal-di-sekolah-as-terjadi-lagi-siswa-dan-guru-tewas>.